



**PROSES PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 3 TAHUN 1997 DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**(Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :**

**MUHAMMAD DAUD RAMBE  
NIM. 99. 840. 0068  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2003**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Nama : Muhammad Daud Rambe  
No. Stb : 99 840 0068  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul Skripsi : Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3  
Tahun 1997 di Pengadilan Negeri Medan

II. Dosen Pembimbing Skripsi :

1. Nama : Suhatrizal S.H  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan : 13-8-2003  
Tanda Tangan : 

2. Nama : Syamsul Bahri Siregar S.H  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan : 12-8-2003  
Tanda Tangan : 

III. Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : H. Ghulam Muhammad S.H, Mhum  
2. Sekretaris : Taufik Siregar S.H, Mhum  
3. Penguji I : Suhatrizal S.H  
4. Penguji II : Syamsul Bahri Siregar S.H




Disetujui Oleh :

Medan, Agustus 2003  
Kepala Bidang Hukum Kepidanaan  
Fakultas Hukum



(Elvi Zahara Lubis S.H, Mhum.)

DEKAN  
Fakultas Hukum UMA



(Syafaruddin S.H, Mhum.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

## ABSTRAKSI

### PROSES PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh : M. DAUD RAMBE

NIM : 99 840 0068

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai

subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam sub sistem dari pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian anak dalam Undang – undang Dasar 1945;
2. Pengertian anak dalam Hukum Perdata;
3. Pengertian anak dalam Hukum Pidana
4. Pengertian anak dalam Undang–undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia;

Perlindungan hukum anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Apa pun perbuatan akan diminta pertanggung jawaban. Begitu juga dengan anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka anak nakal tersebut akan dimintakan pertanggung jawabannya didepan Pengadilan Anak.

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal ada beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. juga panitera yang juga membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram kepada anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Dengan adanya pemisahan perlakuan antara anak dan orang dewasa serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya, maka bagi anak tidak dikenakan pidana mati, walaupun telah melakukan pidana berat yang bagi orang dewasa diancam pidana mati, yang diatur didalam KUHP.

Demikian juga anak tidak bisa dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, tapi diancam paling lama 10 tahun atau setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. UU Pengadilan Anak ini belum seluruhnya menampung permasalahan anak, khususnya yang menyangkut perdata yaitu menyangkut perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar dan anak sipil sehingga masih terdapat kekosongan hukum. Tetapi ketentuan-ketentuan lama masih dapat dipakai untuk mengaturnya.

Konsistensi sikap untuk melindungi tumbuh dan berkembangnya anak yang paling mendasar adalah penegasan bahwa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup yang ada dalam KUHP tidak diberlakukan bagi anak.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak diganggu oleh bentuk pidana apapun yang dijatuhkan padanya. Diatas semuanya itu tersirat suatu sikap bersama bahwa penjatuhan pidana terhadap anak, hendaknya merupakan upaya terakhir.

Pengadilan anak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara anak yang menjadi kompetensi absolut lingkungan peradilan lain seperti lingkungan peradilan agama.

Dengan segala kelebihan dan kelemahan yang masih ada, apa yang dihasilkan UU ini sudah memadai, karena inilah yang telah dicapai bersama untuk menjawab tujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Khususnya lebih ditekankan dalam perkara pidananya.

Dengan adanya Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, dikemudian hari tidak akan ada lagi berita keprihatinan atau kesedihan atas nasib anak-anak yang karena satu dan lain hal berurusan dengan penegak hukum mulai dari penyidikan, penahanan, peradilan sampai pada saat mereka yang terpaksa menjalani hukuman.

Dengan adanya Undang-undang Pengadilan Anak, mudah-mudahan tidak akan ada lagi anak yang ditahan berlama-lama dan disatukan dalam satu ruangan tahanan dengan tahanan orang dewasa dan lain-lain keadaan yang kurang menunjukkan rasa kasih sayang seorang bapak atau ibu terhadap anak yang sedang mengalami musibah.

Dengan memberikan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka penulis berharap agar para penegak hukum dan seluruh anggota masyarakat dapat benar-benar menjalankan fungsinya dalam proses peradilan anak.

## KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu tugas akhir yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa / I yang telah duduk di tingkat terakhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di dalam memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis telah memilih judul Skripsi yaitu :

**“ PROSES PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan bila ditilik dari sudut materinya maupun penuturan bahasanya, namun dengan suatu pengharapan apa yang telah dicanangkan dapat kiranya terpenuhi.

Pada kesempatan ini terlebih dahulu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

- Bapak Ghulam Muhammad S.H, M.Hum, selaku Ketua panitia penyusunan skripsi dan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah berkenan membantu penulis baik selama mengikuti kuliah beliau maupun waktu penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

- Bapak Taufik Siregar S.H, M.Hum sebagai Sekretaris Panitia, yang telah berkenan membantu penulis baik selama mengikuti kuliah beliau maupun waktu penyusunan skripsi ini.
- Bapak Suhatrizal S.H. Selaku dosen pembimbing I dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kritik-kritik yang berharga hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar S.H, selaku dosen pembimbing II dari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kritik-kritik yang berharga hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Syafaruddin S.H, M. Hum.
- Ibu Elvi Zahara Lubis S.H, M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan.
- Bapak/ibu dosen yang telah memberikan dan membekali penulis dalam bidang ilmu khususnya di bidang ilmu hukum, selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis.
- Rekan-rekan mahasiswa bidang kepidanaan dan se-kampus yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu disini yang telah membantu dan bekerja sama selama ini dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Akhirnya penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta : Ayahanda **SUKARNO RAMBE** serta Ibunda **NURSIDAH** yang telah membiayai dan memberikan dorongan yang telah membuat penulis akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada amangboru dan bou, **Drs. H.T. BAHARUDDIN SIREGAR** dan bou **MASLAN**, yang berkenan memberikan bantuan, kritik dan nasehat yang membangun kepada penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan di Medan ini. Untuk abang dan adikku, Muhammad Salim, Abdurrahman Nauli serta saudara-saudaraku sekalian, Lim Mei Nin Ihsan Siregar, Kak Dedeng, Bang Helman Syukri, Ummi, Bobby, Bujing Dingkat, Syafaruddin Siregar, Dolly Rambe yang telah turut bersusah payah mendampingi penulis dalam meyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dan kepada seluruh keluarga dan famili yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga tercapainya cita-cita ini.

Atas kerendahan hati yang diberikan pada penulis, dan seiring Doa penulis kiranya yang Maha Kuasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas budi baiknya.

Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 7 - 8 - 2003

**PENULIS**



**(MUHAMMAD DAUD RAMBE)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

## DAFTAR ISI

	hal
ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI : .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	10
1. Menurut Undang-undang Dasar 1945 .....	11
2. Menurut Hukum Perdata .....	12
3. Menurut Hukum Pidana .....	14
4. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 .....	15
5. Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 .....	16

B. Hak-hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	16
1. Hak-hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979---	17
2. Hak-hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak-----	19
3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak-----	38
C. Anak Sebagai Subjek Hukum .....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Aspek Hukum Perlindungan Anak dari Segi Yuridis dan Non Yuridis .....	43
B. Asas Hukum Perlindungan Anak-----	45
C. Pemeriksaan Sidang Anak .....	47
D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak-----	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum .....	55
B. Kriteria Khusus Bagi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak .....	63
C. Proses Peradilan Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997-----	64
D. Kasus dan Tinjauan Kasus-----	75

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ----- 77

B. Saran ----- 78

**DAFTAR PUSTAKA** ----- 79

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** -----

- A. Surat Izin Riset Di Pengadilan Negeri Medan
- B. Hasil Riset Di Pengadilan Negeri Medan
- C. Hasil Wawancara Dengan Bapak James Butar-butar SH,  
Hakim Di Pengadilan Negeri Medan
- D. Jumlah Kasus Dan Bentuk Kejahatan Yang Ditangani  
Pengadilan Negeri Medan Dalam Peradilan Anak Dari Tahun  
2002 sampai Dengan Saat ini
- E. Putusan Pengadilan Negeri Medan Mengenai Tindak Pidana  
Yang Dilakukan Oleh Anak

# BAB I

## PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja atau tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak ( UU No. 3 Tahun 1997 ), penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak hampir tidak ada bedanya dengan penanganan dengan perkara yang tersangka/terdakwanya adalah orang dewasa terutama anak atau remaja yang terlibat kasus pidana. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat. Karena dengan sistem tidak membedakan siapa yang berperkara antara anak dengan orang dewasa akan berdampak merugikan kepentingan anak, sehingga dengan disahkannya Undang-undang Pengadilan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-hak anak terutama anak/remaja yang terlibat kasus pidana.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kejelasan arti dari judul yang diajukan. Judul skripsi yang penulis ambil adalah : ***Proses Peradilan Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997 Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan).***

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul, ada baiknya jika diberikan pengertian dan penegasan judul secara kata per kata.

Kata yang mengawali judul penulis adalah Proses. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia proses berarti: "Runtutan perubahan, peristiwa, perkembangan sesuatu".<sup>1)</sup>

Peradilan anak merupakan rangkaian lain dari kata anak. Secara harfiah peradilan anak berarti peradilan yang dilakukan untuk anak.

Selanjutnya kata yang dipergunakan adalah kata menurut yang berarti ;"berjalan melalui atau mengikuti."<sup>2)</sup>

UU No. 3 Tahun 1997 adalah Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan, bahwa "Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum".

Peradilan adalah : "Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan."<sup>3)</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan batasan yang disebut dengan anak, yaitu : "Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

<sup>1</sup> Amran Y. S. Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 769.

<sup>2</sup> Ibid., hal, 1111.

<sup>3</sup> Ibid., hal, 17.

Dari pengertian dan penegasan judul yang penulis buat di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa judul di atas bermakna untuk menjelaskan keberadaan Pengadilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia mengikuti UU khusus yang mengaturnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1997.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Anak merupakan generasi bangsa yang tidak boleh dianggap hal yang mudah. Dengan adanya pembangunan bagi anak, artinya secara tidak langsung telah menyiapkan generasi muda yang dapat memberikan kontribusi bangsa ke arah yang lebih baik.

Anak yang seharusnya mendapat pendidikan dan menikmati masa mudanya, seringkali malah menjadi pelaku kejahatan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan anak. Salah satu faktor adalah kondisi ekonomi yang memaksa. Faktor lain adalah dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dunia Barat seperti televisi yang menayangkan berbagai adegan keras, sehingga si anak juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.

Untuk mengatasi semakin banyaknya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak, maka harus ada hukuman yang sifatnya mengajar anak supaya jera akan perbuatannya.

Adapun hal yang menjadi permasalahan apakah penanganan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sama dengan penanganan pada orang dewasa. Secara

manusiawi harus dibedakan karena dilihat dari fisik maupun psikus anak berbeda dengan orang dewasa.

Bagir Manan yang dikutip Gatot Supramono mengatakan : "Di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai 'orang dewasa kecil' sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga permasyarakatan dilakukan sama dengan orang dewasa."<sup>4)</sup>

Dengan adanya hal-hal di atas , maka lahir UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat pada suatu tindak kejahatan.

### C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya antara lain:

1. Bagaimana proses peradilan anak dewasa ini dalam kaitannya dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana
2. Bagaimana kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Bagaimana proses peradilan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997.

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 10.

#### **D. Hipotesa**

1. Peradilan anak memiliki proses dalam sistem peradilan anak dihubungkan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana berupa perlakuan yang berbeda terhadap pelaku kejahatan anak dengan pelaku kejahatan yang telah dewasa.
2. Dalam hal penanganan anak yang terlibat dalam tindak kejahatan, orang tua anak masih memiliki peran.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk sumbangsiah penulis pada almamater.
3. Pembahasan penelitian ini akan memberikan pertimbangan tentang proses peradilan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat juga bagi anak, orang tua maupun pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilannya.

## F. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi:

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini didapatkan melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek/materi penelitian yang meliputi: Peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipakai yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini dan Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan penulis dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara ke Pengadilan Negeri Medan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini digunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Anak, Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Menurut KUH perdata, Menurut KUH Pidana, Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Hak-hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Anak Sebagai Subjek Hukum.

**Bab III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN ANAK**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak dari Segi Yuridis dan Non Yuridis, Asas Hukum Perlindungan Anak, Pemeriksaan Sidang Anak dan Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak.

**Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan pembahasan dari permasalahan yang diajukan, yaitu : Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum, Kriteria Khusus Bagi Tindak Pidana yang Dilakukan Anak, Proses Peradilan Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997, Kasus dan Tinjauan Kasus.

## Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan atas hasil penelitian akan dibuat saran-saran yang membangun dalam penanganan masalah pengadilan anak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa, artinya anak diletakkan kedalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan kedalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Menurut Undang – undang Dasar 1945
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata
3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana
4. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997
5. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

## 1. Pengertian Anak Menurut Undang – undang Dasar 1945

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan :

“ Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Mengandung kekhususan bagi pengelompokkan anak – anak yang terlantar dan kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak – anak tersebut akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Pada pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan ataupun menonjolkan hal – hal yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat dan pemerintah ini yang lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut:

“ Ketentuan Undang – undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang – undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna ( pengertian tentang anak) yaitu seorang harus memperoleh hak – hak yang kemudian hak – hak tersebut dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial”.

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Anak menurut pengertian Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek – aspek tersebut sebagai berikut :

- a. status belum dewasa ( batas usia) sebagai subjek hukum
- b. hak – hak di dalam Hukum Perdata

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “ belum dewasa” dan mereka yang belum berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat di dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi, hukum adat, dan hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang–undangan Perdata.

Kedudukan seorang anak akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak – hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak – hak keperdataan anak tersebut. Hak – hak keperdataan anak dijelaskan dalam Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:“ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”.

Kedudukan anak dalam Hukum Perdata, kedudukannya sangat luas dan bermajemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak – hak anak dalam hubungan lingkungan hukum, sosial, agama, dan adat istiadat. Kedudukan dalam pengertian Perdata menunjukan pada hak–hak anak dan kewajiban–kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik yang secara formal maupun secara material.

Jadi di dalam ketentuan Hukum Perdata anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan ketentuan Hukum Perdata ini juga memberikan perlindungan terhadap hak – hak keperdataan anak, dalam hal ini berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan. Dengan demikian perlindungan anak dalam Hukum Perdata tidak hanya dilihat dari lahirnya saja tetapi sejak berada dalam kandungan pun hak – hak ini tetap dilindungi.

### 3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum anak yang berstatus sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) kedudukan sebagai seorang anak sebagai seorang yang mempunyai hak – hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kedudukan status anak sebagai seorang yang kehilangan hak – hak kemerdekaan akibat dari hukum pidana, berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak–hak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum normal.

Pengertian anak dalam lapangan Hukum Pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dan perilaku menyimpang ( kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pada hakekatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi – dimensi pengertian:

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab tindak pidana;

- b. Pengembalian hak – hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak – hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak – hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. Hak – hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan Hukum Pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak – hak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak – hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintahan.

#### **4. Pengertian Anak Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997**

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 adalah “orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

## 5. Pengertian Anak Menurut Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak dalam hukum tata negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam makna tata negara, anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban – kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara dapat meliputi hak – hak orang tua menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota ABRI / TNI seperti sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh tunjangan;
- b. hak untuk memperoleh asuransi kesehatan, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain.

### B. Hak-hak Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkesinambungan dan terpadu.

Sosialisasi dari sikap keberpihakan kepada kelangsungan hidup anak dapat dilihat dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, dan perjanjian Internasional melalui deklarasi dan konvensi dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perlindungan hak-hak anak Indonesia termasuk dalam “*state party*”

pada satu sisi menunjukkan bahwa pengimplementasian hak-hak anak menjadi sebuah keharusan dan kemestian (*necessity*).<sup>5</sup>

### 1. Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

Undang-Undang No. 4 Tahun 1970, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

#### a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Di dalam dengan asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh-dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 tahun 1988).

#### b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

#### c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979)

<sup>5</sup> Mazda El mUntaz, **Kekerasan Terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita, PKPA, Medan.**

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4).

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakukan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa

pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

## 2. Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Menurut UNICEF dan Bappenas bahwa :

Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak azasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Hak Anak merupakan

hasil dari konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi Internasional.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah perjanjian Internasional, Konvensi Hak Anak diratifikasi hampir oleh seluruh negara. Namun peratifikasi bukan merupakan tujuan akhir dari Konvensi itu. Pelaksanaannya ke dalam hukum, kebijaksanaan, kebiasaan, praktek sehari-hari adalah muara dari maksud diadakannya Konvensi Hak Anak. Menurut UNICEF dan Bappenas bahwa :

“Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak kepada negara-negara peserta (*state parties*), UNICEF telah ditunjuk untuk mendirikan hak-hak anak yang telah diungkapkan dengan merumuskan program aksi (*plan of action*). Kedua kebijaksanaan tersebut di atas telah ditegaskan dalam *Mission Statement of UNICEF*”.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan atau berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Peratifikasi Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke- 44. Yang selanjutnya telah dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan

<sup>6</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999 : 32

<sup>7</sup> *ibid*, hal. 32.

hukum Internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Menurut Hadisuprpto dan Paulus bahwa:

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu :

1. Penegasan hak-hak anak
2. Perlindungan anak oleh negara
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak

Berdasarkan sistematikanya, Konvensi Hak Anak terdiri atas beberapa bagian, yaitu :

1. Preamble
2. Substansi, dan
3. Mekanisme penerapannya<sup>17</sup>.

Di dalam preambule atau mukadimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukadimah Konvensi Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak azasi manusia yang relevan. Mukadimah Konvensi Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.

Mukadimah juga menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan perlindungan sejak dini, kebutuhan akan perlindungan hukum dan

perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya terhadap penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerjasama internasional bagi upaya untuk merealisasikan hak-hak anak.

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak di deskripsikan secara detil, menyeluruh (*holistik*) dan maju (*progresif*) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus”.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Menurut UNICEF bahwa :

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standar of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak

kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her his views in all metter affecting that child*).

#### Ad.1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival rights*)

Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada pasal 6 dan pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*), pasal 6 Konvensi Hak Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- b. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan dan pengembangan anak.

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa di jangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (*rights of the child to the enjoyment of the highest attainable standar of health and to facilities for the treatment of ill ness and rehabilitation health*).

Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi : “Negara negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorang pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”

Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan pula dengan beberapa pasal yang relevan dengan hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) itu, yaitu Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38.

Mengenai Pasal-pasal tersebut di atas, mengatur mengenai hak-hak anak, yakni :

1. Pasal 7 mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
2. Pasal 8 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi dan bilamana perlu, memulihkan kembali aspek dasar jatidiri seorang anak (nama kewarganegaraan dan ikatan keluarga);

3. Pasal 9 mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua jika salah satu atas keduanya. Kewajiban negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan negara.
4. Pasal 19 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini.
5. Pasal 20 mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
6. Pasal 21 mengatur tentang adopsi dimana di negara-negara peserta adopsi itu diakui atau diperbolehkan, adopsi hanya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan segala perlindungan yang perlu bagi anak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Pasal 23 mengatur tentang hak anak-anak cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu

- mereka demi mencapai tingkat kepercayaan dari tertinggi yang bisa diraih serta demi menjalani secara penuh dan kehidupan dalam masyarakat.
8. Pasal 26 mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial
  9. Pasal 27 mengatur tentang hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, tanggung jawab utama orang tua untuk memenuhinya, dan kewajiban negara untuk menjamin agar tanggung jawab ini menjadi bisa dipenuhi, bilamana melalui pemulihan pemeliharaan.
  10. Pasal 28 mengatur tentang hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib. Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakkan pada perlunya kerjasama internasional guna menjamin hak ini.
  11. Pasal 30 mengatur tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli untuk hidup dalam alam budaya serta mengamalkan kepercayaan dan menggunakan bahasa mereka sendiri.
  12. Pasal 32 mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja.
  13. Pasal 33 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika, serta dari ketertiban dalam produksi dan distribusinya.

14. Pasal 34 mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan ketertiban dalam pornografi.
15. Pasal 35 mengatur tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
16. Pasal 38 mengatur tentang kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin di hormatinya undang-undang kemanusiaan yang berlaku bagi anak-anak. Prinsip bahwa tak seorangpun anak dibawa 15 tahun mengambil bagian langsung dalam peperangan atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata, dan bahwa semua anak yang terkena akibat konflik bersenjata akan memperoleh perlindungan dan perawatan.

#### Ad.2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection rights*)

Mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial mereka. Menurut UNICEF : “Dikemukakan bahwa banyak anak yang hidup mereka tidak lebih baik dari 100 tahun yang lalu. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu : anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus (*children in especially difficult circumstances (CEDC)*)”.

Untuk mengenai hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak

Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak
  2. Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan
  3. Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
  4. Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.
- b. Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini :

1. Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut.
2. Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri
3. Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi
4. Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.

5. Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
6. Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
7. Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan.
8. Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka.
9. Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi.
10. Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan ketertibatan dalam pornografi.
11. Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
12. Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35.
13. Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.

14. Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka.

15. Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.

c. Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisis (*crisis*) dan keadaan darurat (*emergency*) dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga.
2. Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian
3. Pasal 25 tentang peninjauan secara priodik mengenai penempatan anak
4. Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak
5. Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi.

Dalam kertas kerja yang berjudul *A Guide for Non-Governmental Organization Reporting to the Committee on the Rights of the Child*. Dirinci beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang perlindungan khusus (*special protection*) terhadap anak-anak. Hal ini dikemukakan oleh NGO (Non Government Organization) bahwa :

- 1) Anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*) yakni anak-anak dalam pengungsian (Pasal 22), anak-anak dalam (korban) peperangan atau konflik bersenjata (Pasal 38).
- 2) Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yakni masalah prosedural peradilan anak (Pasal 40), anak-anak yang berada dalam penekanan terhadap kebebasan (Pasal 37) re-integrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak (Pasal 39).
- 3) Anak-anak dalam situasi eksploitasi (*children in situation of exploitation*), yakni : eskploitasi ekonomi seperti pekerja anak (Pasal 32), penyalahgunaan obat bius dan narkotika (Pasal 33), eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (Pasal 34), bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36), perdagangan anak, penculikan dan penyelundupan anak (Pasal 35).
- 4) Anak-anak dari kelompok minoritas atau hak-hak penduduk suku terasing (*children belonging to a minority or an indogenous group*) (Pasal 30).

### Ad.3. Hak untuk tumbuh dan kembang (*Development rights*)

Mengenai hak untuk tumbuh kembang (*development right*) dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan (*education right*), dan hak yang berkaitan dengan taraf

hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, spritual, moral dan sosial anak.

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*) diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi : “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk pencapaian hal ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, pada khususnya :

- a) Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma bagi semua;
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bahwa keuangan jika diperlukan;
- c) Membuat pendidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat;
- d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak;
- e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur tersedia bagi dan dapat diperoleh semua anak”

Sementara itu Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Secara lengkap Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak berbunyi : “Negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada :

- a) Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak;
- b) Pengembangan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar seta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam Perserikaan Bangsa-Bangsa;
- c) Pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, negara dimana anak mungkin berasal dan kepada peradaban yang berbeda dari peradabannya;
- d) Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin dan persahabatan antar bangsa, kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli;
- e) Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam.”

Untuk menjelaskan hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa pasal, yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berpikir berhatinurani

dan beragama), Pasal 5,6,13,14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian sosial dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), dan Pasal 9,10 dan 11 (hak untuk keluarga).

#### Ad.4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*)

Hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan ketertibannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seseorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangannya.

Mengenai hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 15.

Dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri si anak. Selengkapnya Pasal 12 Konvensi Hak Anak berbunyi sebagai berikut :

1. Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu mengembangkan pandangan-pandangannya, hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh pada anak, dan pandangan anak akan diperkembangkan secara semestinya sesuai usia dan kematangan anak.

2. Untuk tujuan itu, anak akan diberi kesempatan khusus untuk didengar dalam setiap tata laksana hukum dan administrasi yang bersangkutan dengan diri si anak, baik secara langsung ataupun melalui seorang wakil atau badan yang memadai dalam suatu cara yang sesuai dengan hukum acara pada perundang-undangan nasional.

Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, Konvensi Hak Anak menjamin hak anak menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain. Hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 13 konvensi. Hak anak yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kebebasan berpendapat; hak mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan terlepas dari pembahasan wilayah, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain yang dipilih anak.
2. Penggunaan hal ini bisa dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang dan hanya jika diperlukan :
  - a. untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, atau
  - b. untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

Dalam Konvensi Hak Anak juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak untuk menjamin hubungan dengan orang lain serta untuk bergabung dalam atau membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak atas kebebasan berserikat ini diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Anak yang berbunyi :

- “1. Negara-negara peserta mengatur hak-hak anak atas kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul dengan damai.
2. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan atas penggunaan hak-hak ini selain pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak atas kebebasan orang lain”.

Dalam hal akses terhadap informasi, Konvensi Hak Anak menjamin agar anak memperoleh akses terhadap informasi dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-bahan informasi yang tidak sehat. Hak atas akses terhadap informasi diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hak Anak yang menjamin akses terhadap informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spritual dan moral dan kesehatan fisik serta mentalnya. Oleh karena itu peran dari media masa sangat penting dalam penyebaran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak.

Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut di atas, Konvensi Hak Anak menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai konvensi hak-anak ini kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas, dengan demikian hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak haruslah disosialisasikan kepada anak-anak. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Konvensi Hak Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Anak-negara peserta akan berusaha agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini bisa diketahui secara luas dengan cara yang tepat dan aktif baik kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak tepat dan aktif baik kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak Anak yang terdiri dari :

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresikan.
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
- 5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

### 3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Konvensi PBB, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 4 tahun 1979, sebagai berikut :

Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak, hanya terdapat satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memang tidak mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur pasangan suami istri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X pasal 45 sampai dengan pasal 49, Sebagai berikut :

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Orang tua mewakili anak yang berada di bawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.

Disamping itu akibat putusannya perkawinan tidak menghapuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sebagai berikut :

- Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Bab II Pasal 9 dan Pasal 10, yang menyebutkan bahwa

orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Apabila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk wali untuk anaknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

### **C. Anak Sebagai Subjek Hukum**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadi pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berbeda di dalam status hukum digolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan kehidupan fisik, yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berbeda dalam lingkup Hukum Perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk meletakkan seorang anak kedalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai hukum, maka faktor-faktor yang perlu dan dipandang mendasar adalah unsur-unsur yang berbeda secara internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Unsur internal pada diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau melakukan kewajiban – kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.

2. Unsur Eksternal pada diri anak

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang dicantumkan oleh

ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Atau ketentuan hukum yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan.

Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakekatnya memiliki makna dari sub-sub sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal, pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN ANAK

### A. Aspek Hukum Pelindungan Anak dari Segi Yuridis dan Non Yuridis

Pengadilan Anak perlu juga kita ketahui, yang dikatakan perlindungan hukum anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Kebutuhan terhadap perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan dan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/ penyalahgunaan obat-obat, memeralat anak dalam melakukan kejahatan).
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- h. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan.<sup>8</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian antara lain:

<sup>8</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit USU Press, Medan, 1998, halaman, 26

a) Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam :

- (1) bidang hukum publik
- (2) bidang hukum keperdataan

b) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:

- (1) bidang sosial
- (2) bidang kesehatan
- (3) bidang pendidikan

Arif Gosita berpendapat, bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>9</sup>

Pasal 29 (1) KUHP berbunyi:

” Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, tempat tidur dengan Undang-undang ini”.

Adi Andoyo Sucipto, mengatakan ada istilah tentang sifat dari Pasal 45 KUH Pidana yaitu walfer model dan justice model.<sup>10</sup> Walfer Model lebih menitik beratkan pembinaan kearah kesejahteraan anak, sedangkan Justice model adalah menitik beratkan pemberian balasan dari perbuatan yang melanggar hukum agar ada keinsafan.

<sup>9</sup> Arief Gosita, *Op. Cit*, halaman, 53

<sup>10</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan hak-hak Anak*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 26

Teori Hukum Klasik menuliskan serta merumuskan suatu bentuk perlindungan terhadap NAPI dimana disebutkan bahwa penjatuhan pidana (hukuman) yang berat bukan berarti membuat pelaku tindak pidana menjadi jera, tetapi cenderung untuk mendidik mental menjadi lebih jahat (buruk)<sup>11</sup>. Selanjutnya disebutkan pengucilan terhadap narapidana dalam satu kamar gelap sudah tidak relevan lagi untuk dijalankan sehingga ada reformasi sistem penghukuman terhadap narapidana dan selanjutnya memberikan hak-hak kepada narapidana untuk lebih bebas menikmati hidupnya.

## B. Asas Hukum Perlindungan Anak

Meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakkan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain – lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan – ketentuan hukum pidana dan dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

---

<sup>11</sup> Arswendo Atmowiloto, *Hak-hak Narapidana*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 1996, halaman, 67

Kedudukan Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang Pegadilan anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas – asas Hukum Acara Pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang – undang No. 3 tahun 1997 menjadi objektif dari asas – asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang – Undang no 3 tahun 1997 dalam proteksi Hukum Acara Pidana dapat disebut sebagai Hukum Acara Pidana anak yang khusus mengatur peradilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan korban ( victima ) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang – Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pegadilan Anak, meliputi asas – asas sebagai berikut:

(1). Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat.

(2). Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memiliki keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas probation / social worker untuk melakukan tindakan – tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak – hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain – lain. Asas keleluasaan ini tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan

ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

### (3). Asas Probation/ Pembimbingan Kemasyarakatan/ Sosial Worker

Kedudukan probation atau social woker yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang – undang No. 3 tahun 1997. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan anak.

Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang Pegadilan Anak adalah menjadi Hukum Acara Pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis derogat lex generalis*

### C. Pemeriksaan Sidang Anak

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal ada beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proes peradilan pidana biasa. Para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. juga panitera yang juga membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram kepada anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3/1997, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua,

wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir disidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membantu menjelaskan tentang kondisi dan kedudukan perkara yang dilakukannya.

Dalam persidangan anak ini secara umum dapat diketemukan beberapa perbedaan khusus antara peradilan umum dengan peradilan anak antara lain yang mengatur tentang Hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa ialah :

: Bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak nakalnya diluar kehendaknya dan menurut Undang-undang Nomor 3/1997 pada Pasal 1 ayat (2) a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Perumusan ini adalah tidak tepat oleh karena merupakan suatu sigmatis terhadap anak nakal lain. Tidak semua anak nakal melakukan suatu tindak pidana adalah rasional positif untuk membedakan antara anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana dan yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Seharusnya, jangan membuat suatu generalisasi anak nakal. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk tidak dicap sebagai anak nakal menurut perumusan Undang-undang Nomor 3/1997.

Menurut Arif Gosita, sebaiknya dipergunakan saja istilah anak delinkuen (*juvenile delinquent*). Istilah ini sudah dibakukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1988.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Dengan demikian tidak ada penyalahgunaan istilah anak nakal yang berakibat persepsi yang negatif terhadap seorang anak.

Kemudian menurut pada Pasal 1 ayat (2) b Nomor 3/1997 juga disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Perumusan ini adalah diskriminatif dan tidak edukatif dan menimbulkan pertanyaan mengapa anak tidak boleh, sedangkan orang dewasa boleh melakukan sesuatu yang sama dan tidak dapat dibenarkan pada hakikatnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/1997 umur tanggung jawab kriminal adalah 8 tahun, sedangkan *United Nations Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*, 1985, adalah serendah– rendahnya 12 tahun, bagi anak untuk dapat diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3/1997 sampai dengan (3), pengambilan tindakan terhadap pelaku anak tidak mengutamakan sanksi alternatif. Pengambilan, pengasuhan kepada orang tua atau panti sosial tidak dianggap lebih penting. Anak dapat menjadi lebih jahat lagi.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3/1997 memungkinkan dilakukannya sidang terbuka bagi anak. Ini membuka peluang anak diadili oleh hakim dan masyarakat (termasuk media massa).

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3/1997 dalam hal menentukan persidangan anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Pasal 11 ayat (2) memungkinkan adanya hakim majelis dalam hal ancaman pidana atas kelakuan anak tersebut adalah lebih dari 5 tahun dan sulit membuktikannya.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24

Kesannya, Undang- undang ini menganggap masalah anak adalah masalah yang mudah dan cukup diputuskan oleh seorang hakim saja. Menurut penulis dalam menangani permasalahan anak sering tidak dianggap serius.

Kemudian bila dilihat dari jumlah waktu penyekapan selama 20 hari sebelum dilakukan proses pengadilan adalah terlampau banyak bagi anak. Yang bersangkutan akan menderita gangguan mental, fisik dan sosial. Maka terjadilah suatu Viktimasi struktual terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapat sanksi namun sanksi yang diberikan tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, namun diatur dalam Pasal 23 (2) Undang- undang No. 3/1997.

Undang-undang Nomor 3/1997 pada dasarnya titik perhatiannya hanya berfokus pada cara sidang Pengadilan Anak nakal yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa terutama dalam penentuan sanksi. Meskipun Undang-undang Nomor 3/1997 mengganti beberapa asas yang membedakan dengan sidang untuk orang dewasa bila dihubungkan dengan hak- hak anak dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana disebutkan belumlah memberikan perlindungan yang cukup. Anak yang diancam pidana seperti ancaman hukuman pidana mati yakni setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa tentu secara psikologis mental, fisik dan sosial anak serta akan kehilangan hak anak seperti hak kebebasan untuk pendidikan, dan bermain.

Selanjutnya bila diperhatikan tentang hakim dan wewenang sidang anak dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3/1997 memungkinkan adanya hakim majelis mengancam pidana di atas 5 tahun.

Dari uraian di atas bahwa Undang-undang Nomor 3/1997 masih didapati kejanggalan baik masalah istilah anak nakal yang berkesan mencap anak sebagai anak nakal walau anak baru sekali melakukan kejahatan yang kemungkinan dilakukannya akibat faktor sosial, ekonomi dan keluarga yang tidak baik, atau akibatnya lingkungan yang memaksa untuk berbuat kejahatan. Pengambilan tindakan terhadap anak yang melakukan kejahatan tidak mengutamakan sanksi alternatif yang didasarkan kepada latar belakang anak, atau tidak mengutamakan asuhan orang tua, panti sosial. Di samping itu Undang-undang Nomor 3/1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak serta dapat menghilangkan hak kebebasan anak. Maka oleh sebab itu Undang-undang Nomor 3/1997 perlu penanganannya secara serius sebelum ada Undang-undang baru yang mengatur segala yang menyangkut masalah anak yang benar – benar memberi perlindungan bagi anak serta tidak merugikan dari segi perlindungan hukum terhadap anak baik anak selaku pelaku pidana maupun sebagai korban tindakan pidana.

#### **D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak**

Menurut suatu pandangan bahwa anak memiliki masa depan yang masih panjang, dalam proses pertanggung jawaban anak didalam suatu perbuatan melawan

hukum perlu diberikan perlindungan. Untuk pandangan yang tersebut perlindungan anak perlu ada dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Hal ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak .

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang Pengadilan Anak yang disahkan tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 .

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan arti anak nakal dalam Pasal 1 ayat 2 a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Dan pada pasal 1 ayat 2 b disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal

orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Perbedaan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 3/1997 yang tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara sendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Undang-undang Nomor 3/1997 pada Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, bagi anak yang ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3/1997 lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Adapun proses peradilan anak dikaitkan dengan aspek perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan anak adalah bahwa peradilan anak adalah peradilan yang khusus diselenggarakan dalam peradilan umum guna melindungi hak-hak anak dan anak-anak tidak tertekan secara psikologi dan fisik.
2. Adapun kreteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah adanya pembatasan umur anak, ruang lingkup masalah yang dibatasi yaitu dibatasi pada perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat, serta hukuman yang lebih ringan
3. Adapun proses peradilan anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ialah sama dengan sistem peradilan secara umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun tetap putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## A. Saran

1. Agar terlaksananya perlindungan terhadap kepentingan anak yang melakukan tindak pidana sewajarnya hakim pengadilan anak selalu memperhatikan prinsip-prinsip dan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.
2. Dalam mengambil putusan hendaknya hakim melihat kondisi dan latar belakang anak secara komprehensif, serta kewenangan yang diberikan kepada hakim hendaknya jangan disalahgunakan karena dengan disalahgunakannya kewenangan tersebut akan dapat menghilangkan hak kebebasan anak.
3. Agar pelaksanaan proses peradilan anak ini dapat berjalan dengan baik termasuk perlindungan hak-hak anak hendaknya koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, hakim, keluarga, masyarakat dan para aktivis serta lembaga yang peduli atau memiliki program advokasi terhadap permasalahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Arief Nawawi Barda, 2001, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
3. Azis Aminah, 1998, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, USU, Medan
4. -----, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung
5. Gosita Arif, 1986, **Viktimologi dan KUHAP**, Akademika Pressindo, Jakarta
6. Luhut Pangaribuan, 2000, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta
7. M. Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta.
8. Pandu Yuhdha, 2001, **Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
9. Sunggono Bambang dan Aries Harianto, 2001, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju.
10. Supramono Gatot, 2000, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Djambatan Jakarta. .
11. Wadong Hassan Maulana, 2000, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grasindo, Jakarta
12. Winarta Hendra Frans, 2000, **Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan**, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
13. W.J.S.Poerwadarminta, 1993, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

### Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM
- Jurnal Konvensi Media Advokasi dan penegakan hak-hak anak, LAAI Medan Edisi III April 1999